

# **PERLINDUNGAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABOLATOR*) DI TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTABES SURABAYA**

**TALITHA RIZKA YUNIAZEN**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
litha.rizka@gmail.com

**PUDJI ASTUTI**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
pudjiastuti@unesa.ac.id

## **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya ketentuan perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) Pasal 10 Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menekankan pada aspek perlindungan khusus yakni pemisahan penahanan *justice collaborator* terhadap tersangka pada tingkat penyidikan. Praktek perlindungan tersebut umumnya dilakukan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri sehingga perlindungan terhadap Saksi Pelaku tersebut tidak bisa berjalan menyeluruh pada tingkat proses peradilan pidana pada tahap penyidikan. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui perlindungan Saksi pelaku di tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dan hambatannya. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terkait perlindungan Saksi Pelaku yang bekerjasama di tingkat penyidikan di Polrestabes Surabaya, yakni acuan Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku dilandasi pada faktor ancaman, artinya ancaman terhadap saksi pelaku tidak begitu besar sehingga perlindungan saksi pelaku utamanya ketentuan pemisahan penahanan dengan tahanan yang sama cukup dilakukan di Polrestabes, hal ini demi proses penyidikan pemeriksaan saksi dan tersangka penyidik merasa bahwa memang saksi pelaku itu ada dan tersedia dalam kasus tindak pidana tersebut. Kendala yang dihadapi kurangnya pemahaman dan koordinasi penyidik yang seharusnya secara prosedural perlindungan Saksi Pelaku dilakukan melalui permintaan diajukan oleh penyidik secara tertulis kepada LPSK.

**Kata Kunci :** saksi pelaku, perlindungan saksi pelaku, penyidikan

## **Abstract**

This research is motivated by the existence of the law of witness of the actors. (Suspect at investigation level). the justice collaborator against the suspect at the investigation level. Such practices are carried out at the examination level in the District Court so that the Completing Witnesses of the Actors can not run at the level of the criminal justice process at the investigation stage. The purpose of writing this article to find out how the witnesses of the perpetrators at the level of investigation at the Police Resort Surabaya Big City and its obstacles. The method used is descriptive qualitative data analysis. The results of the investigation were related to the witnesses who were in the investigation stage of Polrestabes Surabaya, namely Satreskrim Polrestabes Surabaya Reference in providing the provisions on the influence of the ban on the mitigation factor, because the actions taken can not be done quickly. The same prisoners are sufficiently carried out in Polrestabes, this is for the efficient process of investigation investigation and the suspect investigator feels that the perpetrator of the disaster exists and is available in the case of the crime the solution being worked on and the proper handling of the investigator. The perpetrator is done through a request filed by the investigator in writing to LPSK.

**Keyword :** witness, justice collaborator, investigated

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada prinsipnya merupakan suatu proses untuk mencari dan menegakkan keadilan, dimana apabila menempatkan atau menetapkan seseorang menjadi tersangka harus didasarkan dengan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Salah satu diantara alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi. Dalam perkara pidana keterangan saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu kejahatan atau membuat terang kasus pidana

Peran vital para saksi ialah berkenaan keterangannya sebagai dasar penyidik untuk mengembangkan atau membuat terang suatu pengungkapan tindak pidana. Keterangan harus benar-benar terjaga konsistensinya baik ketika memberikan keterangan di depan penyidik maupun di depan persidangan. Kesaksian yang diberikan oleh saksi dianggap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menentukan arah keputusan hakim. Penjelasan umum tentang saksi tujuannya semata-mata demi kepentingan suatu penyidikan, penuntutan dan peradilan. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 189 ayat 4 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah atas tindak pidana yang didakwakan melainkan harus disertai alat bukti yang sah.

Selain saksi yang memberikan keterangan, terdapat pula Saksi Pelaku yang bekerjasama membantu penegak hukum dalam upaya mengetahui, menemukan kejelasan dan mengungkap tindak pidana termasuk pelaku utama dalam suatu tindak pidana yang serius atau terorganisir. Saksi Pelaku adalah pelaku yang bekerjasama yaitu orang baik dalam status saksi, pelapor atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan atau kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana, di mana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut atau bahkan suatu tindak pidana lainnya.<sup>1</sup> Tujuan dari menciptakan Saksi

Pelaku itu sendiri adalah untuk bersaksi terhadap pelaku lain untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Pengaturan terhadap saksi pelaku juga dikuatkan dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (selanjutnya disebut SEMA) dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa terhadap Saksi Pelaku berhak mendapatkan perlindungan dan penanganan khusus terkait dengan penempatan penahanan yang dilakukan Kepolisian. Hak tersebut didapatkan karena Saksi Pelaku membantu aparat Kepolisian atau penegak hukum dalam mengungkap atau membongkar kasus tindak pidana, oleh karena itu penting bagi pihak kepolisian memberikan penanganan khusus terhadap Saksi Pelaku yang mau bekerjasama tersebut. Perlindungan terhadap Saksi Pelaku pada tingkat penyidikan juga terdapat pada Peraturan bersama pada pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa saksi pelaku berhak mendapatkan penanganan secara khusus berupa pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan.

Perlindungan terhadap Saksi Pelaku tersebut kemudian diakomodir oleh aparat penegak hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) merupakan lembaga yang berada dalam lingkup sistem peradilan pidana, khususnya dalam tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan. Perlindungan yang diberikan diharapkan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian rasa aman kepada Saksi Pelaku wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyidik pada Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya) ketika melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana dalam tingkat penyidikan menempatkan atau menahan tersangka di Rumah Tahanan selanjutnya disebut rutan Polrestabes Surabaya, namun dalam rutan tersebut

---

<sup>1</sup> Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011, *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator): Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, hlm.3

penyidik menggabungkan semua tahanan menjadi satu dari berbagai macam pelaku kejahatan tanpa adanya pengualifikasian tahanan Saksi Pelaku atau tersangka kejahatan lainnya tidak dibedakan dalam segi ruang tahananannya maupun segi perlakuan yang semestinya diterima oleh Saksi Pelaku tersebut. Akibatnya kesaksian tidak akurat, kurangnya keinginan untuk mau menjadi Saksi Pelaku dan suatu khusus tidak terungkap secara relevan.

Menarik untuk dikaji ketika melihat suatu proses dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan perlakuan aparat penegak hukum yang kemungkinan untuk menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang – undang sangat berpengaruh terhadap penyelesaian atau pengungkapan suatu kasus pidana yang sedang ditanganinya, karena ketika penyidik melakukan proses tanpa prosedur, akan mengakibatkan orang yang menjadi Saksi Pelaku yang mau bekerjasama tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan sehingga banyak pelaku yang enggan bekerjasama menjadi Saksi Pelaku

Kesaksian yang tidak akurat tentu akan dihasilkan oleh Saksi Pelaku apabila tidak diberikan perlindungan yang tepat, mengingat pula dengan tidak adanya perlindungan tersebut dampaknya tentu keengganan Saksi Pelaku untuk memberikan keterangannya sehingga berkorelasi dengan tidak terungkapnya suatu kasus yang sedang dilakukan oleh penyidik.

Tujuan penelitian ini yakni mengenai perihal perlindungan Saksi Pelaku di tingkat Penyidikan di Polrestabes Surabaya dan mengetahui yang menjadi hambatan perlindungan Saksi Pelaku di tingkat penyidikan di Polrestabes Surabaya.

Kajian teoritik dalam penelitian ini mengenai proses penyelesaian tindak pidana dan bagaimana suatu proses pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya mencakup proses perlindungan terhadap saksi, penjabaran tentang Saksi Pelaku yang bekerjasama dan apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum.

Perlindungan saksi bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan saksi erat kaitannya dengan suatu tindak pidana yang terjadi terutama dalam perkara-perkara yang besar. Maksud adanya keterkaitan yaitu karena sebagian besar tindak pidana dapat terpecahkan dengan kesaksian yang diberikan saksi. Jadi walau bagaimanapun seorang saksi harus mendapatkan perlindungan dengan tujuan agar saksi tersebut dapat memberikan kesaksiannya tanpa rasa takut terhadap

ancaman dan intimidasi yang pelaku tindak pidana dan penyidik, baik ditingkat penyidikan maupun persidangan. Perlindungan terhadap saksi tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. Seharusnya perlindungan terhadap saksi diatur dalam KUHAP sebagai suatu hukum acara pidana yang sifatnya umum. Akan tetapi yang ada dalam KUHAP tidak mencantumkan mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada saksi. Yang mendapat pengaturan dalam KUHAP dalam kaitannya dengan saksi hanya pengaturan mengenai kewajiban dari seorang saksi, sedangkan soal perlindungan yang harus diberikan terhadap seorang saksi tidak mendapatkan tempat. Tatacara perlindungan Saksi oleh LPSK di cantumkan secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014.

Penegakan hukum dalam praktiknya tidak selalu berjalan dengan baik, keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana adalah mutlak untuk dicermati dengan seksama sehingga hambatan-hambatan yang terjadi akan selalu dapat ditangani.<sup>2</sup> Jika diamati dengan menggunakan teori Soejono Soekanto perihal beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam implemtasi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktor hambatan yang dimaksud antara lainnya sarana, hukum dan kebudayaan.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, yakni dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>3</sup> Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana perlindungan terhadap Saksi Pelaku ditingkat penyidikan di Polrestabes Suabaya.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya, karena Polrestabes Surabaya dikarenakan Polrestabes Surabaya merupakan struktur komando dari Kepolisian Republik Indonesia di kota Surabaya yang menjadi Ibu Kota Provinsi, dimana Surabaya memiliki penduduk yang banyak dan pendatang dari berbagai wilayah sehingga Polrestabes Surabaya memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap dan banyak menangani suatu perkara pidana dari berbagai macam kasus dari kasus yang ringan hingga yang

---

<sup>2</sup>Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum DalamPraktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.15

berat akibat pelanggaran pidana yang membutuhkan kerja sama dari Saksi Pelaku untuk mengungkap suatu pelanggaran secara menyeluruh.

Informan dalam penelitian ini yang berasal dari kepolisian yang merupakan penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya, yakni AKP Bapak Imam Bayaki S.H., yang menangani Saksi Pelaku dalam proses pidana. Selain itu informan berikutnya adalah dua orang Saksi Pelaku dalam tindak pidana narkoba.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara pada penyidik Polrestabes Surabaya dan Saksi Pelaku, sedangkan Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Pada penulisan ini data sekunder diperoleh dari studi literatur, jurnal, laporan dan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan saksi dan korban.

Pengumpulan merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode wawancara (*interview*) yakni salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>4</sup> Wawancara dilakukan dengan informan dari Penyidik di Polrestabes Surabaya, Saksi Pelaku atau kuasa hukum dan dokumentasi yakni mencari data mengenai data jumlah kasus, jumlah Saksi Pelaku dan data perlindungan yang diberikan terhadap Saksi Pelaku berdasarkan penerapan Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait masalah penerapan Undang-Undang tersebut terhadap Saksi Pelaku juga hambatan yang dialami oleh penyidik di Polrestabes Surabaya.

Teknik tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.<sup>5</sup> Dengan menyusun secara sistematis data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan penelitian ini, perlindungan hukum Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait

perlindungan Saksi Pelaku di tingkat penyidikan di Polrestabes Surabaya.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### **Penerapan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban oleh Polrestabes Surabaya**

Pasal 10A ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau selanjutnya disingkat UU LPSK menegaskan bahwa ada dan diakui perihal penanganan khusus berupa perlindungan terhadap Saksi Pelaku mengenai pemisahan tahanan, namun dengan mengacu pada kenyataan yang telah diperoleh peneliti pada hasil penelitian tersebut maka hak Saksi Pelaku tidak dilaksanakan oleh Kepolisian yang merupakan pengejawantahan instansi hukum yang saling terkait, dengan maksud bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban bukanlah satu-satunya yang dapat melakukan tanggung jawab tersebut yang artinya ada hubungan antar lembaga hukum dalam menutupi kekurangan ruang lingkup LPSK yang masih terpusat di Kota Jakarta.

Frasa lembaga lain yang dimaksudkan UU LPSK tersebut terletak pada hubungan institusi hukum seperti Kepolisian dan Penuntut Umum, yang artinya sesuai ketentuan yuridis Kepolisian tetap memiliki kewajiban untuk mengamodir perlindungan Saksi Pelaku, baik pada perlindungan pemisahan tahanan maupun pemisahan pemberkasan perkara tanpa terkecuali.

Pengetahuan para Saksi Pelaku mengenai hak-hak yang diperolehnya juga sangat minim, hal tersebut terlihat pada Saksi Pelaku yang tidak mempertanyakan masalah Saksi Pelaku yang dijadikan satu sel dengan tahanan yang diungkapkannya tersebut. Sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum KUHP memuat mengenai kewajiban aparat hukum utamanya Kepolisian untuk memberitahu tersangka (khususnya Saksi Pelaku) mengenai hak-haknya yang terbantahkan dengan tindakan kepolisian terhadap Saksi Pelaku tersebut.

Penahanan yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Surabaya yang menempatkan Saksi Pelaku dengan tahanan tindak pidana yang sama tersebut secara substansi sudah melanggar hak dasar Saksi Pelaku dengan merunut status tahanan yang melekat pada dirinya ditingkat penyidikan, yakni hak untuk

<sup>4</sup>Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, hlm 72

<sup>5</sup>Mukti Ali Fajar, *Op. Cit* hlm. 130

<sup>6</sup>*ibid*, hlm. 192.

tidak diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa.

Definisi hak untuk tidak disiksa memiliki tafsiran yang tidak terbatas pada fisik saja melainkan pula perlindungan psikis berkenaan dengan mental seseorang, artinya siksaan secara mental telah terjadi berupa intimidasi yang dilakukan terhadap Saksi Pelaku diproses penahanan tersebut. Korelasi kepolisian terkait perlindungan Saksi Pelaku sangat erat, dengan diabaikannya hak dasar Saksi Pelaku sebagai orang Indonesia maka polisi mengabaikan kewenangannya.

Kepolisian dianggap belum memahami benar arti dari terbentuknya UU LPSK dan juga Peraturan Bersama sebagai unit perlindungan khusus LPSK maupun peraturan hak asasi manusia, meskipun ada pendapat bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi hukum tetap tidak diperbolehkan untuk mengabaikan ketentuan perlindungan Saksi Pelaku yang secara implisit sudah diatur sedemikian tegasnya.

Penempatan Saksi Pelaku dengan tahanan tindak pidana yang sama tersebut akan selalu memunculkan potensi akan intimidasi dan menakut-nakuti, sebagaimana pada hasil penelitian yang menyebutkan bahwa Saksi Pelaku juga mengalami intimidasi dari tahanan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama tersebut. Peran Saksi Pelaku akan berpengaruh terhadap kepentingan penyidikan yang sedang berlangsung, asumsinya Saksi Pelaku yang telah diintimidasi oleh tahanan dengan kasus yang sama tersebut akan mempengaruhi keterangannya yang akan diberikan kepada penyidik.

Konteks peraturan yang berlaku berkaitan dengan perlindungan Saksi Pelaku diatur secara berjenjang dalam KUHP, UU LPSK, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerja sama didalam Tindak Pidana Tertentu, artinya tidak ada pengecualian bagi Kepolisian untuk menjunjung tinggi dengan melaksanakan peraturan yang berlaku tersebut.

#### **Hambatan Penerapan Pasal 10A Huruf a Terkait Saksi Pelaku oleh Polrestaes Surabaya**

Hambatan yang terjadi terkait dengan penerapan Pasal 10A huruf a UU LPSK dapat dicermati pada beberapa aspek yang telah dirancang oleh pemikiran Soejono Soekanto, hambatan utama terkait dengan perlindungan Saksi Pelaku tersebut adalah minimnya

pengetahuan dan peranan aparat penegak hukum mulai dari LPSK sampai dengan penyidik kepolisian.

Hal tersebut dapat diamati dengan tidak menempatkan Saksi Pelaku pada sel yang berbeda dengan tahanan tindak pidana yang diungkap, meskipun secara kelembagaan LPSK belum terbentuk pada daerah-daerah namun Kepolisian berhak untuk mengamodir perlindungan penanganan khusus Saksi Pelaku pemisahan tahanan. Teori peran penegak hukum terbagi menjadi dua, yakni peran ideal dan peran seharusnya.

Fokus penelitian ini tentunya mengenai penerapan perlindungan dalam penanganan khusus Saksi Pelaku yang tidak bisa berjalan dengan baik akibat kurang pahalannya mengenai regulasi perlindungan Saksi Pelaku tersebut. Peran dan tugas kepolisian memang sulit direalisasikan, oleh karenanya dibutuhkan suatu pendidikan, sosialisasi terhadap penyidik untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Urgensi perlindungan penanganan khusus terhadap Saksi Pelaku ialah berkenaan dengan keselamatan dan keterangan yang hendak diungkap penyidik untuk mencari kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang diungkap, peran kepolisian utamanya penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 UU Kepolisian juga tidak tercapai dengan baik.

Pemisahan berkas Saksi Pelaku yang tidak dilaksanakan penyidik juga akan menyulitkan jaksa penuntut umum untuk kepentingan penuntutannya yang berdasarkan pada tindak pidana penyertaan seperti perjudian dan tindak pidana tertentu narkoba, penting untuk penyidik mencermati proses yang dilakukannya tersebut demi efisiensi proses peradilan.

Faktor hambatan penerapan Pasal 10A UU LPSK selanjutnya ialah sarana dan fasilitas, tidak adanya LPSK di tiap daerah akan menyulitkan koordinasi antara LPSK dan Kepolisian, menyulitkan artinya secara waktu proses penyidikan dan pengawasan tidak akan berjalan efisien. Kepolisian juga tidak memiliki sel tersendiri bagi Saksi Pelaku sehingga untuk merealisasikan pemisahan tahanan yang diungkap tindak pidananya tersebut akan sangat sulit.

#### **PENUTUP**

##### **Simpulan**

Penerapan Pasal 10A huruf a UU LPSK mengenai penanganan khusus Saksi Pelaku dilakukan melalui proses pemeriksaan pendahuluan pada umumnya, yakni Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collabulator*) tetap dijadikan satu sel penahanan dengan tahanan yang diungkap tindak pidananya dan

tidak dilakukan karena terlalu sumir untuk dilakukan pada tahap penyidikan. Peraturan Bersama sebagai unit perlindungan khusus LPSK tidak berjalan begitujuga hambatan yang terjadi berasal dari kurang pahamiannya kepolisian dalam menerapkan perlindungan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collabolator*) tersebut dengan tidak memisahkan Saksi Pelaku terhadap tindak pidana yang diungkapnya. Sarana fasilitas juga menjadi hambatan dikarenakan belum adanya LPSK di tiap daerah khususnya Surabaya.

## SARAN

memperdalam pemahaman mengenai perlindungan Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collabolator*) bagi aparat. Pemisahan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collabolator*) dengan pelaku tindak pidana yang diungkapnya harus direalisasikan karena rasa aman sebagai hak yang seharusnya diperoleh dari keterangan yang didapat dari Saksi Pelaku akan mempengaruhi hasil penyidikan dan lebih mengupayakan peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini penyidik harus dimaksimalkan dan pembangunan LPSK di tiap daerah harus segera direalisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Fajar, Muktidan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghaalia Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia. Pernyataan Berlaku untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaran Negara Nomor 293 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602.
- Sasangka, Hari, Lily Rosita dan August Hadiwijono. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*. Surabaya : Dharma Surya Berlian.
- Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. 2011. *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator): Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum : hlm.3
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Wijaya Firman. 2012. *Whistle Blower dan Saksi pelaku Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pelaku.